



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Thn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANKY GAGHANA, Laki-laki, lahir di Tahuna, pada tanggal 05 Januari 1952, beralamat di Kelurahan Lebak Bulus, RT.009/RW.004, Kecamatan Cilandak Selatan, Jakarta Selatan, Beragama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIE IVANDER SOLAG, S.H. CPL, Advokat pada kantor hukum ARIE IVANDER SOLAG, S.H., CPL & Rekan yang berdomisili di Jalan Lorong Kota Nomor 74, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tahuna nomor 128/SK/2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

1. TONNY GAGHANA dan atau Para Ahli Warisnya yang bernama STEVY GAGHANA dan SELVY GAGHANA yang beralamat di Kelurahan Sawang Bender, RT.008/RW.003, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. SHERLY GAGHANA, Perempuan, lahir di Tahuna pada tanggal 24 Desember 1954, beralamat di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN.Thn



3. BRYAN MONTANA, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1958, beralamat di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDVAARD MAKAPUAS, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 142/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

1. HETTY GAGHANA, Perempuan, lahir di Tahuna pada tanggal 19 Januari 1959, beralamat di Kelurahan Sawang Bendar, RT.010/RW.003, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Tergugat II dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada DAVID SIMAMPO, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 24 Agustus 1978, Karyawan Swasta, alamat jalan Kencana I Blok A3, RT.004/RW.008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 04/SK/2023/PN Thn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 27 September 2023 dengan Register Perkara Nomor: 114/Pdt.G/2023/PN.Thn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak tertua dari kedua orangtua yang bernama Bapak JOHAN GAGHANA dan Ibu JULIEN LANGI, dan kedua orangtua tersebut sudah meninggal dunia. Bapak JOHAN

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



GAGHANA dan Ibu JULIEN LANGI dikaruniai 5 orang anak antara lain TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT;

2. Bahwa Bapak JOHAN GAGHANA dan Ibu JULIEN LANGI semasa hidup memiliki aset tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 415 meter persegi. Aset ini semula terdaftar dalam dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 39, pada tahun 1971 atas nama pemegang hak JOHAN GAGHANA, berbentuk bangunan rumah toko yang dikenal dengan nama TOKO TIRA. Aset ini kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 15 setelah JOHAN GAGHANA meninggal dunia berdasarkan SURAT KETERANGAN WARIS yang dibuat oleh para ahli waris dihadapan Kepala Kelurahan Sawang Bendar tanggal 19 Mei 1997 Nomor 16/KT/97, sehingga nama pemegang haknya adalah JULIEN LANGI, PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT;

3. Bahwa disamping memiliki aset di Kelurahan Sawang Bendar, Bapak JOHAN GAGHANA dan Ibu JULIEN LANGI juga memiliki aset berupa sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air dan Keluarga Karsil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Abast dan Keluarga Makarewa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Makaampo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Tahuna.

4. Bahwa aset tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam posita ketiga itu tercantum dalam tiga dokumen kepemilikan antara lain sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 101 yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanger-Talud pada tahun 1979, yang menerangkan bahwa ada tanah seluas 714 meter persegi dan bangunan yang didaftarkan JOHAN GAGHANA ke Pemerintah setempat sebagai miliknya sendiri, kemudian setelah ia meninggal dunia, pada tanggal 11-6-1997 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sanger-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud diubah nama pemegang haknya menjadi JULIEN LANGI, PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT berdasarkan SURAT KETERANGAN WARISAN yang dibuat oleh Para Ahli Waris dihadapan Kepala Kelurahan Sawang Bender tanggal 19 Mei 1997 Nomor 16/KT/97. dimana hal ini tercantum dalam halaman Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-lain dan Penghapusannya (PEROBAHAN) dari dokumen SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 101 tahun 1979. Batas-batas Sertipikat Hak Milik Nomor 101 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan JULIEN LANGI, SHM Nomor 203;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan JULIEN LANGI, SHM Nomor 595;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MAKAAAMPO;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan HOTEL TAHUNA

- Sertipikat Hak Milik Nomor 203 yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanger-Talaud pada tahun 1982, menerangkan atas sebidang tanah seluas 302 meter persegi dan bangunan yang terdaftar sebagai milik JULIEN LANGI. Batas-batas Sertipikat Hak Milik Nomor 203 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan SALURAN AIR;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan KELUARGA MAKAREWA;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 101;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan HOTEL TAHUNA.

- Sertipikat Hak Milik Nomor 595 yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanger-Talaud pada tahun 2000, menerangkan sebidang tanah seluas 478 meter persegi dan bangunan yang terdaftar sebagai milik JULIEN LANGI. Batas-batas Sertipikat Hak Milik Nomor 595 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan KELUARGA KANSIL;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan KELUARGA ABAST;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MAKAAAMPO;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 101.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam rentang waktu tahun 1997 setelah melakukan perubahan nama pemegang hak dari SHM Nomor 101, dan SHM Nomor 15 sampai Ibu JULIEN LANGI meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2010 tidak pernah terjadi pertemuan keluarga untuk membagi waris atas aset-aset peninggalan orangtua tersebut, namun pada tahun 2016, BRYAN MONTANA ahli waris dari TERGUGAT III menggugat TERGUGAT II atas kepemilikan aset yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 101, dengan alasan menurutnya telah terjadi PEMBAGIAN WARISAN melalui SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007, dimana didalam surat itu tercantum tandatangan PENGUGAT, seolah-olah PENGUGAT menyetujui adanya PEMBAGIAN WARIS itu, sedangkan BRYAN MONTANA sendiri tidak pernah melihat dan mengetahui sendiri peristiwa itu terjadi kapan dan dimana;

6. Bahwa. PENGUGAT pada tanggal 06 November 2007 PENGUGAT sedang berada di Kota Jakarta dan tidak pernah datang ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian diketahui pada tahun 2016 tiba-tiba timbul SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN yang didalamnya tercantum tandatangan PENGUGAT. Berkaitan dengan hal itu adanya surat tersebut itu sudah merugikan PENGUGAT sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas aset-aset peninggalan JOHAN GAGHANA dan JULIEN LANGI, khususnya atas PEMBAGIAN WARISAN atas SHM Nomor 101 dan SHM Nomor 15.

7. Bahwa SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu juga tidak memenuhi syarat formil sebagai akta dibawah tangan yang dimaksud dalam Pasal 1874 KUH Perdata antara lain sebagai berikut :

- 1) Berbentuk tertulis;
- 2) Dibuat secara partai tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum;
- 3) Ditandatangani oleh Para Pihak;
- 4) Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.

karena SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu tidak ditandatangani oleh Pejabat yang semestinya membubuhkan tandatangan dalam surat itu antara lain Pejabat Lurah Soataloara II dan Pejabat Camat Tahuna;



8. Bahwa SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tanggal 06 November 2007 tersebut menurut PENGGUGAT juga tidak memenuhi syarat subyektif dari adanya suatu persetujuan atau kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatannya terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan”. Disamping itu SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu juga tidak memenuhi syarat obyektif dari adanya suatu persetujuan atau kesepakatan, karena denah gambar yang menjadi lampiran dari SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu tidak menjelaskan secara detil berapa ukuran skala gambar, hal ini nampak jelas pada Lembar yang berjudul GAMBAR KASAR PEMBAGIAN TANAH SHM Nomor 101/SOATALOARA terlampir dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut, hanya gambar denah tanpa ukuran jelas, disamping itu juga terdapat Lembar berjudul GAMBAR KASAR PEMBAGIAN TANAH SHM Nomor 15/SAWANGBENDAR yang isinya tidak dilengkapi skala gambar, dan terhadap keseluruhan isi dari Surat itu PENGGUGAT menyangkal dan tidak menyetujuinya, sehingga perjanjian/persetujuan yang demikian dapat dimintakan PEMBATALAN melalui Pengadilan Negeri dimana yang setempat dengan kedudukan obyek dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut;

9. Bahwa Urgensi lain diperlukannya PEMBATALAN terhadap SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut karena surat itu tidak mencantumkan pembagian atas aset berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM Nomor 203 dan SHM Nomor 595, sehingga hanya akan menimbulkan SENGKETA BARU antar keluarga dimasa yang akan datang yang sama sekali tidak diinginkan oleh PENGGUGAT ;

10. Bahwa terkait tidak pernahnya PENGGUGAT bertandatangan dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu, PENGGUGAT telah melaporkan dugaan tindak pidana Pasal 263 KUHP ke POLDA Sulawesi Utara pada tanggal 15 April 2023, sehingga terbit surat STTLP/B/202/IV/2023/SPKT/POLDA SULUT dan perkara itu dilimpahkan ke POLRES Kabupaten Kepulauan Sangihe, masuk dalam tahap penyelidikan, dan disamping itu PENGGUGAT pernah mengajukan GUGATAN PERLAWANAN terhadap PERMOHONAN EKSEKUSI yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan BRIAN MONTANA sebagai ketidaksetujuan PENGGUGAT atas digunakannya SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut, perkara perlawanan itu teregister dalam nomor 29/Pdt.Bth/2023/PN.Thn kemudian diputus GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena KURANG PIHAK, oleh karenanya dalam GUGATAN ini PENGGUGAT menarik semua pihak yang terkait dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut kecuali JULIEN LANGI;

11. Bahwa dibuat serta disusunnya SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN seolah-olah telah terjadi PEMBAGIAN WARIS itu adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena dengan tidak pernah ditandatangani oleh PENGGUGAT sendiri sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum kemudian surat itu digunakan oleh BRYAN MONTANA yang merasa dirinya sebagai ahli waris dari TERGUGAT III sebagai bukti yang memenangkannya dalam Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 199/Pdt 2016/PT.Mnd yang ia gunakan sebagai landasan dari SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN EKSEKUSI kepada Pengadilan Negeri Tahuna sudah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT yang keberatan dengan keberadaan SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut;

12. Bahwa SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 itu juga melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata yang dikenal sebagai *Legitime Portie* karena bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat;

13. Bahwa melalui Gugatan ini PENGGUGAT memohon Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui Para Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan membatalkan SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 karena disamping tidak memenuhi syarat subjektif dari adanya suatu perjanjian/persetujuan karena disamping PENGGUGAT tidak merasa pernah menandatangani surat itu, SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu juga tidak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT, surat itu juga tidak memenuhi syarat obyektif dari adanya suatu perjanjian/persetujuan karena tidak jelasnya ukuran dan skala gambar pembagian aset-aset tersebut. PENGGUGAT lebih menginginkan PEMBAGIAN WARISAN itu dilaksanakan secara kekeluargaan bersama-sama dengan TERGUGAT I dan atau para ahli warisnya, TERGUGAT II, BRIAN MONTANA sebagai ahli waris TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, melalui Para Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 BATAL DEMI HUKUM karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dari suatu perjanjian/persetujuan atas pembagian aset peninggalan JOHAN GAGHANA dan JULIEN LANGI karena disamping melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, PENGGUGAT menolak/tidak menyetujui keseluruhan isi dari SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut ;
3. Menyatakan menurut hukum menolak PERMOHONAN PELAKSANAAN EKSEKUSI yang dimohonkan oleh BRYAN MONTANA, kepada Pengadilan Negeri Tahuna karena obyek yang dimintakan untuk dieksekusi tidak jelas denahnya, berapa ukuran pembagiannya sebagaimana yang dimaksud dalam GAMBAR KASAR PEMBAGIAN TANAH SHM Nomor 101/SOATALOARA dan GAMBAR KASAR PEMBAGIAN TANAH SHM Nomor 15/SAWANGBENDAR beserta segala uraiannya yang tercantum dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007, dan atau menolak Pelaksanaan Eksekusi sampai dengan perkara ini *inkracht van gewijsde*;
4. Mengembalikan pengaturan mengenai PEMBAGIAN WARISAN aset-aset peninggalan JOHAN GAGHANA dan JULIEN LANGI kepada para ahli waris untuk dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan atau para ahli warisnya, TERGUGAT II, TERGUGAT III atau ahli warisnya serta TURUT TERGUGAT, yang hasilnya nanti akan dibuat melalui akta otentik;



5. Menghukum BRIAN MONTANA ahli waris TERGUGAT III untuk mengembalikan dokumen kepemilikan berupa SHM Nomor 101 yang dipegang diluar kehendak PENGGUGAT untuk diserahkan kepada Para Ahli Waris dari JOHAN GAGHANA dan JULIEN LANGI agar dapat segera dilaksanakan PEMBAGIAN WARISAN yang adil serta kekeluargaan bagi seluruh PARA AHLI WARIS dari JOHAN GAGHANA dan JULIEN LANGI;

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT untuk tanggung renteng menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya ARIE IVANDER SOLAG, S.H.,CPL, Tergugat II dan Turut Tergugat menghadap kuasanya DAVID SIMAMPO Tergugat III menghadap kuasanya EDVAARD MAKAPUAS,S.H, sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit Triatmojo.S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II adalah anak ketiga dari pasangan suami-istri yang bernama JOHAN GAGHANA dan JULIEN LANGI yang keduanya sudah meninggal dunia.
2. Bahwa mendiang JOHAN GAGHANA dan mendiang JULIEN LANGI memiliki lima orang anak antara lain bernama, FRANKY GAGHANA (Penggugat), TONNY GAGHANA (almarhum), SHERLY GAGHANA, JENNY GAGHANA(almarhumah), HETTY GAGHANA.



3. Bahwa benar dalil PENGGUGAT, mendiang orangtua kami memiliki aset-aset tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 415 meter persegi, berbentuk Rumah Toko (Ruko) yang dikenal dengan nama TOKO TIRA, disamping itu juga ada sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, seluas kurang lebih 1.494 meter persegi yang terbagi menjadi tiga (3) dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik, antara lain Sertipikat Hak Milik Nomor 101, Sertipikat Hak Milik 203, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 595, yang batas-batasnya sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT.

4. Bahwa benar dalam perjalanan waktu sejak dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 Ibu JULIEN LANGI meninggal dunia, tidak pernah ada pertemuan keluarga yang membahas mengenai pembagian warisan mendiang orangtua, karena sejak tahun 1992 TERGUGAT II meninggalkan tempat kediaman di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tinggal di Jakarta, dan baru kembali lagi ke Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2015.

5. Bahwa benar setelah TERGUGAT II datang kembali ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, TERGUGAT II digugat oleh TERGUGAT III, dimana perkara itu terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam nomor perkara 26/Pdt.G/2016/PN.Thn yang intinya menceritakan bahwa telah ada PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN yang dibuat pada tanggal 06 November 2007 antara kami semua bersaudara beserta mendiang Ibu JULIEN LANGI, padahal senyatanya saya pada tanggal 06 November 2007 berada di kediaman saya di Kota Depok, dalam kurun waktu tahun 2007 tersebut tidak pernah datang ke Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membicarakan, menyetujui dan bertandatangan dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN yang dibuat tertanggal 06 November 2007.

6. Bahwa yang menjadi subyek dalam Gugatan itu hanya TERGUGAT II, padahal nyatanya yang memiliki hak waris atas obyek tersebut tidak hanya TERGUGAT II namun juga PENGGUGAT, TERGUGAT I dan atau para ahli warisnya, TURUT TERGUGAT.

7. Bahwa SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu membuat hubungan saudara-bersaudara kami menjadi tidak rukun, karena surat itu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung manipulasi dan tidak mengakomodir aset-aset yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 203 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 595 peninggalan orang tua kami yang tidak tercantum dalam surat itu, sehingga TERGUGAT II pun setuju dengan PENGGUGAT yang meminta pembatalan terhadap surat itu kepada Para Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat dibagi sendiri antara kami pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini.

8. Bahwa terkait tidak pernahnya TERGUGAT II bertandatangan dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut, TERGUGAT II melaporkan peristiwa itu ke Kepolisian yang terdaftar dalam Surat bernomor STTLP/B/202/IV/2023/SPKT/POLDA SULUT yang teknisnya dilakukan oleh anak TERGUGAT II yang menjadi penerima Kuasa Insidentil dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai, TERGUGAT II memohon kepada Para Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum, membatalkan demi hukum SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN yang dibuat pada tanggal 06 November 2007, karena TERGUGAT II pun tidak setuju dan tidak pernah bertandatangan dalam surat tersebut.
2. Menghukum TERGUGAT III untuk mengembalikan dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 101 yang ia kuasai sendiri diluar kehendak TERGUGAT II sebagai ahli waris asli dari mendiang ayah JOHAN GAGHANA dan mendiang Ibu JULIEN LANGI.
3. Menyatakan Putusan-putusan terdahulu yang mengatur mengenai perkara antara SHERLY GAGHANA melawan BRYAN MONTANA, tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

Apabila Para Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang bahwa Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa gugatan Pengguga kurang pihak oleh karena tidak ikut menarik sebagai Tergugat I Isteri dari Almarhum TONI GAGHANA

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



yang bernama JEANE SUMENDAP serta merupakan salah seorang ahli waris dari Almarhum TONI GAGHANA dan hanya menarik anak – anak dari Almarhum TONI GAGHANA yang masing-masing bernama STEVY GAGHANA dan SELVY GAGHANA sebagai ahli waris dari Almarhum TONI GAGHANA, pada hal seharusnya menurut hukum semua ahli waris dari Almarhum TONI GAGHANA yaitu Isterinya yang bernama JEANE SUMENDAP dan anak – anaknya yaitu STEVY GAGHANA dan SELVY GAGHANA secara bersamaaan harus ditarik sebagai Pihak Tergugat I dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak (plurium litis consortium).

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) oleh karena formulasi dari dalil – dalil gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), dimana posita gugatan Penggugat telah mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam dalil posita gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak nyata diuraikan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh siapa serta dalam posita gugatan Penggugat tidak ada dimohonkan untuk dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, pada hal menurut hukum bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus jelas dan nyata terjadi.

3. BAHWA POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SINKRON DAN SALING BERTENTANGAN.

Bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, oleh dalam posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada diuraikan permohonan tentang perbuatan melawan hukum tersebut, akan tetapi malahan dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) telah diuraikan Permohonan untuk menolak Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang di Mohonkan oleh BRYAN MONTANA, pada hal dalil – dalil posita gugatan Penggugat BUKANLAH tentang Perlawanan terhadap

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Permohonan Pelaksanaan Eksekusi, akan tetapi tentang Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN Tertanggal 06 November 2007.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat III sebagaimana telah diuraikan Dalam Eksepsi hendaknya dipandang pula tercakup pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Surat Gugatan Penggugat, oleh karena tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dapat diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 1(satu), maka Tergugat dapat membenarkannya, oleh karena memang Penggugat adalah anak tertua dari orang tua yang bernama Bapak JOHAN GAGHANA dan Ibu JULIEN LANGI dan kedua orang tua tersebut memang telah meninggal dunia serta memang Bapak JOHAN GAGHANA dan Ibu JULIEN LANGI dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu FRANGKY GAGHANA, TONY GAGHANA, SHERLY GAGHANA dan JENNY GAGHANA (Isteri Tergugat) dan HETTY GAGHANA.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), maka Tergugat II menjawabnya dan menanggapi bahwa aset – aset tidak bergerak yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Bapak JOHAN GAGHANA dan Ibu JULIEN LANGI telah dilaksanakan pembagian oleh Almarhumah Ibu JULIEN LANGI semasa Ibu JULIEN LANGI masih hidup dengan dibuatnya SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007, dimana tentang SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 secara hukum telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Pertimbangan Hukum Putusannya yaitu dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND telah dikuatkan oleh Pertimbangan Hukum

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 2017 Nomor: 2868 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

Bahwa khusus untuk tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 101/Desa Soataloara yang terletak di RT. 001 Wilayah Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas 714 M² yang diatas tanah tersebut berdiri WISMA MELIA adalah harta warisan dari Almarhum JOHAN GAGHANA dan Almarhumah JULIEN LANGI yaitu Ayah dan Ibu Kandung dari Pengugat HETTY GAGHANA serta FRANGKY GAGHANA, TONY GAGHANA, SHERLY GAGHANA dan JENNY GAGHANA (Isteri Tergugat), akan tetapi tanah tersebut telah sah menjadi milik Tergugat BRYAN MONTANA berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 2868 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

Bahwa bangunan Penginapan WISMA MELIA yang terletak di RT. 001 Wilayah Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe telah ditetapkan sebagai Milik BRYAN MONTANA (Tergugat III in casu) bersama isteri bernama JENNY GAGHANA (Almarhumah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 2017 Nomor: 2868 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 telah memenuhi syarat menurut hukum dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND dan Pertimbangan Hukum Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND telah dikuatkan oleh Pertimbangan Hukum

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 2017 Nomor: 2868 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena Penerbitan SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 BUKANLAH merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tidak melanggar hukum serta telah memenuhi syarat menurut hukum dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND dan Pertimbangan Hukum Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND telah dikuatkan oleh Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 2017 Nomor: 2868 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

Bahwa oleh karena itu SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 secara hukum tidak dapat dibatalkan.

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka permohonan Penggugat dalam Petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak demi hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat III mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- A. DALAM EKSEPSI :
 - 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III.
 - 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- B. DALAM POKOK PERKARA :
 - 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MOHON KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah anak kelima dari pasangan suami-istri yang bernama JOHAN GAGHANA dan JULIEN LANGI yang sekarang sudah meninggal dunia.
2. Bahwa mendiang papa JOHAN GAGHANA dan mendiang mama JULIEN LANGI memiliki lima orang anak antara lain bernama, FRANKY GAGHANA (Penggugat), TONNY GAGHANA (almarhum), SHERLY GAGHANA, JENNY GAGHANA(almarhumah), dan saya sendiri selaku TURUT TERGUGAT.
3. Bahwa benar dalil PENGGUGAT, mendiang orangtua kami memiliki aset-aset tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 415 meter persegi, berbentuk Rumah Toko (Ruko) yang dikenal dengan nama TOKO TIRA, disamping itu juga ada sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang terbagi menjadi tiga (3) dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik, antara lain Sertipikat Hak Milik Nomor 101 seluas 714 meter persegi, Sertipikat Hak Milik 203 seluas 302 meter persegi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 595, seluas 478 meter persegi yang batas-batasnya sudah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya.
4. Bahwa benar dalam perjalanan waktu sejak dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 Ibu JULIEN LANGI meninggal dunia, tidak pernah ada pertemuan keluarga yang membahas mengenai pembagian warisan mendiang orangtua, karena TURUT TERGUGAT yang memang selama ini dari sejak lahir sampai sekarang tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak pernah melihat, mengetahui atau mengalami peristiwa yang diceritakan dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT juga mengetahui TERGUGAT III pernah menggugat TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Tahuna dengan landasan SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 seolah-olah peristiwa itu benar-benar terjadi.
6. Bahwa TURUT TERGUGAT juga memiliki hak waris atas obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2016/Pn.Thn, namun TURUT TERGUGAT tidak diikut sertakan dalam gugatan itu, padahal TERGUGAT III mengetahui dengan benar bahwa nama TURUT TERGUGAT juga tercantum

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 101 yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT III tanpa ijin TURUT TERGUGAT.

7. Bahwa dalam perjalanan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Thn yang kemudian diikuti keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 199/PDT/2017/PT.MND yang kemudian diikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2868/K/PDT/2017 yang ketiga-tiganya mengacu pada isi SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tanggal 06 November 2007 yang tidak pernah terjadi sudah merugikan TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris mendiang papa JOHAN GAGHANA dan mendiang mama JULIEN LANGI.

8. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris juga sudah berupaya melakukan perlawanan melalui Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN.Thn yang diikuti oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PDT 2019/PT.MND yang kemudian diikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 634 K/PDT/2020 yang isinya merugikan TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris yang mengetahui secara nyata bahwa peristiwa yang dimaksud dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tidak pernah terjadi.

9. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak berhenti melakukan perlawanan setelah perkara sebagaimana dimaksud dalam posita ke-delapan, TURUT TERGUGAT kembali menggugat TERGUGAT III dan TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Tahuna dalam Nomor Perkara 77/Pdt.G/2021/PN.Thn yang kemudian diikuti oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 22/PDT/2021/PT.MND dan kemudian diikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 K/PDT/2023 yang isinya tetap mengacu pada SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 yang tidak pernah terjadi, sehingga sudah merugikan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT.

10. Bahwa menurut TURUT TERGUGAT yang seharusnya menjadi esensi dari suatu Persetujuan Pembagian Waris itu adalah adanya KESEPAKATAN PARA AHLI WARIS, dimana hal itu dikatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dipoin yang pertama yakni "adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya", sedangkan TURUT TERGUGAT dalam SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu tidak bertandatangan malah tidak mengurangi keabsahan surat itu yang secara nyata sudah merugikan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT.

11. Bahwa TURUT TERGUGAT juga memandang SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN itu mengandung manipulasi sehingga juga tidak

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi poin ke-empat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya “Suatu sebab yang halal” sehingga surat itu tidak layak dipandang sebagai surat yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa TURUT TERGUGAT meminta kepada Para Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan membatalkan SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tertanggal 06 November 2007 karena disamping surat itu sudah mencederai hubungan saudara-bersaudara antara kami surat itu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan juga bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 913 KUH Perdata karena bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai, TURUT TERGUGAT memohon kepada Para Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN yang dibuat pada tanggal 06 November 2007 BATAL DEMI HUKUM, karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan juga merugikan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris yang juga mengetahui surat itu bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 913 KUH Perdata.
2. Menghukum TERGUGAT III untuk mengembalikan dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 101 yang ia kuasai sendiri diluar kehendak TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris asli dari mending ayah JOHAN GAGHANA dan mending Ibu JULIEN LANGI.
3. Menyatakan Putusan-putusan terdahulu yang mengatur mengenai perkara antara HETTY GAGHANA melawan BRYAN MONTANA, tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

Apabila Para Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bono.*

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara elektronik 14 Desember 2023 sedangkan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2023 sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan ahli waris, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi sertifikat hak milik nomor 595, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 203, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 15, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 101, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi salinan putusan pengadilan negeri tahun nomor 29/Pdt.Bth/2023/PN Thn, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi surat persetujuan pembagian warisan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, dan P-7, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Harry Tandris:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan masalah tanah dan bangunan;
- Bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Soatoloara II Kecamatan Tahunu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu batas batas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Sangihe sejak tahun 1995 sebagai ketua rukun pengusaha yang berada di Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Johan Gaghana dan Julien Langi karena sebagai anggota rukun Pengusaha, namun mereka berdua sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengelola wisma Melia setelah Johan Gaghana dan Julien Langi meninggal dunia adalah Yenny Gaghana dan setelah meninggal dunia digantikan oleh Sherly Gaghana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yenny Gaghana punya 2 (dua) asset peninggalan, yaitu di Sawang Bendar dan sekarang dikuasai oleh Hetty gaghana dan di Soatoloara II dikuasai oleh Sherly Gaghana;
- Bahwa dahulu tanah tersebut kosong belum ada bangunnya, namun sekarang sudah banyak bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi asset milik Yulien Langi sudah pernah dibagi karena, pada saat sebelum meninggal dunia Yulien langi pernah bercerita kepada saksi, bahwa ia akan membagi-bagikan harta miliknya kepada anak anaknya karena ia sudah tua pada saat itu;
- Bahwa saat itu Yulien Langi mengatakan kepada saya kalau di Toko Tira yang terletak di Sawang Bendar akan dibagikan kepada Hetty Gaghana, Frangky Gaghana, Toni Gaghana;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Sherly Gaghana, Toni Gaghana, Hetty Gaghana, dan Yenny Gaghana tidak pernah berkumpul bersama untuk membicarakan tentang pembagian warisan ini karena Sherly gaghana selalu berada di Jakarta.
- Bahwa Toni Gaghana punya isteri Jein Sumendap dan punya anak 2 orang.
- Bahwa Yenny Gaghana punya suami bernama Bryan Montana (tergugat III).
- Bahwa saksi pernah melihat Bryan Montana pergi merantau pada tahun 2007.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Wisma Melia pernah dieksekusi dan Bryan Montana dan dikeluarkan oleh suami Hetty gaghana, dan selanjutnya pernah mendengar kalau Bryan Montana ada menggugat ulang keluarga Gaghana;

Terhadap keterangan saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat pernyataan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi surat persetujuan pembagian warisan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 26/Pdt.G/2016/PN Thn, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T2-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T2-2, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta perkawinan nomor 739/1993, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-1;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1049/Pdt/P/1999/PN.Jkt.Ut, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-2;
3. Fotokopi pendaftaran perusahaan Melia, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-2;
4. Fotokopi surat ijin usaha perdagangan kecil, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-4;
5. Fotokopi izin gangguan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-5;
6. Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI nomor 2868 K/Pdt/2017, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-6;
7. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 199/PDT/2016/PT MND, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-7;
8. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 26/PDT.G/2016/PN Thn, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-8;
9. Fotokopi Berita acara Constatering nomor 26/Pdt.G/2016/PN Thn, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-9;
10. Fotokopi Berita Acara Eksekusi nomor 26/Pdt.G/2016/PN Thn, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T3-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi surat persetujuan pembagian warisan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Asli dan fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 629 K/Pdt/2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Asli dan fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 77/PDT.G/2021/PN Thn, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TT-1, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang bahwa pada awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 27 September 2023 namun oleh karena Hakim Ketua cuti sakit maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 4 Januari 2024, kemudian Hakim Ketua cuti alasan penting sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Menimbang bahwa Tergugat III dalam Jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi (*exceptie*) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi diatur dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang mengatur "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat III bukan mengenai kewenangan mengadili, baik secara absolut maupun relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu tidak beralasan eksepsi yang telah diajukan diputus melalui putusan sela;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara memiliki arti tangkisan atau bantahan dimana tangkisan atau bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu, jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*) dimana bantahan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi (*vide* M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 481);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat III Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat III menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena tidak ikut menarik sebagai Tergugat I Isteri dari Almarhum TONI GAGHANA yang bernama JEANE SUMENDAP serta merupakan salah seorang ahli waris dari Almarhum TONI GAGHANA dan hanya menarik anak – anak dari Almarhum TONI GAGHANA yang masing-masing bernama STEVY GAGHANA dan SELVY GAGHANA sebagai ahli waris dari Almarhum TONI GAGHANA, pada hal seharusnya menurut hukum semua ahli waris dari Almarhum TONI GAGHANA yaitu Isterinya yang bernama JEANE SUMENDAP dan anak – anaknya yaitu STEVY GAGHANA dan SELVY GAGHANA secara bersamaaan harus ditarik sebagai

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Pihak Tergugat I dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak (plurium litis consortium)

Menimbang bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara JEANE SUMENDAP dengan TONI GAGHANA, STEVY GAGHANA, dan SELVY GAGHANA, serta hubungan JEANE SUMENDAP dengan pihak-pihak dalam perkara ini, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, oleh karena itu tidak ditariknya JEANE SUMENDAP tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini beralasan hukum untuk di tolak

2. Gugatan para Penggugat Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya PTergugat III menyatakan bahwa Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena formulasi dari dalil – dalil gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dimana posita gugatan Penggugat telah mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam dalil posita gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak nyata diuraikan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh siapa serta dalam posita gugatan Penggugat tidak ada dimohonkan untuk dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, pada hal menurut hukum bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus jelas dan nyata terjadi;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah menguraikan bentuk perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam posita angka 11 (sebelas) yang menyebutkan *Bahwa dibuat serta disusunnya SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN seolah-olah telah terjadi PEMBAGIAN WARIS itu adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena dengan tidak pernah ditandatangani oleh PENGUGAT sendiri sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum kemudian surat itu digunakan oleh BRYAN MONTANA yang merasa dirinya sebagai ahli waris dari TERGUGAT III sebagai bukti yang memenangkannya dalam Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 199/Pdt 2016/PT.Mnd yang ia gunakan sebagai landasan dari SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN EKSEKUSI kepada Pengadilan Negeri Tahuna sudah merugikan kepentingan hukum PENGUGAT yang keberatan dengan keberadaan SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN tersebut dan posita angka 12 (duabelas) yang menyebutkan Bahwa SURAT PERSETUJUAN PEMBAGIAN WARISAN*

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



tertanggal 06 November 2007 itu juga melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata yang dikenal sebagai *Legitime Portie* karena bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini beralasan hukum untuk di tolak;

3. Bahwa Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Sinkron Dan Saling Bertentangan;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, oleh dalam posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada diuraikan permohonan tentang perbuatan melawan hukum tersebut, akan tetapi malahan dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) telah diauraikan Permohonan untuk menolak Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang di Mohonkan oleh BRYAN MONTANA, pada hal dalil – dalil posita gugatan Penggugat BUKANLAH tentang Perlawanan terhadap Permohonan Pelaksanaan Eksekusi, akan tetapi tentang Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan SURAT PERSETUJUAN PEMBANGIAN WARISAN Tertanggal 06 November 2007;

Menimbang bahwa terdapat 2 (dua) teori mengenai perumusan posita gugatan yaitu:

1. *Substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
2. *Individualisering theorie* yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, Tergugat III keliru mengkaitkan Posita angka 11 (sebelas) dengan petitum angka 3 (tiga) karena posita angka 11 (sebelas) yang menjadi dasar terbentuknya petitum

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua), sedangkan petitum angka 3 (tiga) merupakan implikasi dari petitum angka 2 (dua) yang saling berkaitan

Menimbang bahwa kemudian Penggugat telah menguraikan hubungan hukum, fakta secara umum sehingga hal ini tidak menyebabkan posita dan petitum tidak sinkron, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah mengenai surat persetujuan pembagian warisan tanggal 06 November 2007 tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif dari adanya suatu persetujuan atau kesepakatan, karena denah gambar yang menjadi lampiran dari surat persetujuan pembagian warisan itu tidak menjelaskan secara detil berapa ukuran skala gambar, hal ini nampak jelas pada Lembar yang berjudul gambar kasar pembagian tanah shm Nomor 101/SOATALOARA terlampir dalam surat persetujuan pembagian warisan tersebut, hanya gambar denah tanpa ukuran jelas, disamping itu juga terdapat Lembar berjudul gambar kasar pembagian tanah SHM Nomor 15/SAWANGBENDAR yang isinya tidak dilengkapi skala gambar, dan terhadap keseluruhan isi dari Surat itu PENGUGAT menyangkal dan tidak menyetujuinya, selain itu tidak mencantumkan pembagian atas aset berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM Nomor 203 dan SHM Nomor 595, sehingga hanya akan menimbulkan sengketa baru antar keluarga dimasa yang akan datang, sehingga perjanjian/persetujuan yang demikian dapat dimintakan pembatalan melalui Pengadilan Negeri dimana yang setempat dengan kedudukan obyek dalam surat persetujuan pembagian warisan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati posita angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara ini terdapat 4 (empat) objek pembagian warisan berupa tanah dan bangunan yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 15: berupa sebidang tanah dan bangunan (toko Tira) yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 415 meter persegi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 101: berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 714 meter persegi dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan JULIEN LANGI, SHM Nomor 203;
- Sebelah Timur berbatasan dengan JULIEN LANGI, SHM Nomor 595;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MAKAAAMPO;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HOTEL TAHUNA

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 203: berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 302 meter persegi dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan SALURAN AIR;
- Sebelah Timur berbatasan dengan KELUARGA MAKAREWA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 101;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HOTEL TAHUNA.

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 595: berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 478 meter persegi dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan KELUARGA KANSIL;
- Sebelah Timur berbatasan dengan KELUARGA ABAST;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MAKAAAMPO;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 101

Menimbang bahwa 4 (empat) objek pembagian warisan berupa tanah dan bangunan tersebut, telah dibenarkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya, sedangkan Tergugat III menyatakan khusus untuk tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 101/Desa Soataloara yang terletak di RT. 001 Wilayah Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas 714 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri WISMA MELIA adalah harta warisan dari Almarhum JOHAN GAGHANA dan Almarhumah JULIEN LANGI yaitu Ayah dan Ibu Kandung dari Pengugat HETTY GAGHANA serta FRANGKY GAGHANA, TONY GAGHANA, SHERLY GAGHANA dan JENNY GAGHANA (Isteri Tergugat), akan tetapi tanah tersebut telah sah menjadi milik Tergugat BRYAN MONTANA berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 199/PDT/2016/PT.MND dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 2868 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan, jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdapat 4 (empat) objek pembagian warisan berupa tanah dan bangunan yang telah mempunyai sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 15:
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 101
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 203
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 595

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan surat persetujuan pembagian warisan tanggal 06 November 2007, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan setempat mengingat terdapat tanah dan bangunan sebagai objek pembagian warisan yang menimbulkan sengketa kepemilikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 memberikan penjelasan sebagai berikut:

Sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari Pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (Non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, Tanah Perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Perkara. Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg., dan Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor: 5 Tahun 1999 Point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan dilaksanakan pemeriksaan setempat agar diperoleh penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara, namun Penggugat tidak menyetujui dilaksanakan pemeriksaan setempat karena terkendala biaya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat terkendala biaya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak agar biaya pemeriksaan setempat ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng), namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan para pihak tetap tidak bersepakat untuk dilakukan pemeriksaan setempat, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terlaksananya pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim tidak dapat mengetahui dengan jelas dan pasti terkait dengan objek sengketa, seperti lokasi, luas dan batas-batas objek yang menjadi objek sengketa, sehingga Majelis tidak dapat memperoleh pengetahuan apakah objek sengketa tersebut benar-benar dapat dieksekusi secara nyata (executable);

Menimbang bahwa selain itu urgensi dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara ini adalah sebagai wujud kehati-hatian Majelis Hakim dalam memutus perkara agar jangan sampai keempat objek pembagian warisan berupa tanah dan bangunan yang dieksekusi ternyata milik/dikuasai orang lain, sehingga merugikan pihak-pihak lain;

Menimbang bahwa oleh karena tidak diketahui secara pasti mengenai keadaan fisik dan batas-batas objek sengketa, maka terkait tanah dan bangunan yang menjadi objek dalam perkara ini menjadi tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat berada dalam Pihak yang kalah, maka

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Pasal 192 ayat (1) RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 457.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H dan taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 114/Pdt.G/2023/PN.Thn tanggal 1 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yosedo Pratama, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2023/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Verawaty Roboth,S.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Atk	: Rp.	120.000,00
- Panggilan Penggugat	: -	
- Panggilan Tergugat	: Rp.	237.500,00
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp.	40.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 457.500,00

(empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)